

KAJIAN HUKUM PELINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM MENJAMIN HAK ATAS PRIVASI KONSUMEN OLEH PENYELENGGARA TEKNOLOGI FINANSIAL

Tesalonika Filia Israel Irot¹, Hendrasari Rawung², Engeli Lumaing³
^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum FISH UNIMA

Correspondence		
Email: rednosisrael@gmail.com hendrasarirawung@unima.ac.id engelilumaing@unima.ac.id	No. Telp:	
Submitted 24 Mei 2025	Accepted 27 Mei 2025	Published 28 Mei 2025

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya penggunaan layanan teknologi finansial (Tekfin) di Indonesia yang disertai risiko kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi konsumen. Tujuannya adalah menganalisis pengaturan hukum terkait perlindungan data pribadi dalam menjamin hak privasi konsumen oleh penyelenggara Tekfin, serta mengevaluasi upaya hukum yang dapat ditempuh jika terjadi pelanggaran. Dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis kualitatif terhadap peraturan seperti UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan POJK No. 10/POJK.05/2022, ditemukan bahwa meskipun kerangka hukum sudah cukup komprehensif, implementasi dan efektivitas pengawasan masih menghadapi tantangan. Konsumen memiliki mekanisme upaya hukum melalui jalur administratif, perdata, maupun pidana, namun efektivitasnya bergantung pada kesiapan lembaga pengawas dan kesadaran hukum masyarakat.

Kata Kunci: *Pelindungan Data Pribadi, Teknologi Finansial, Privasi, UU PDP.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa transformasi besar dalam kehidupan masyarakat modern, termasuk dalam sektor keuangan. Salah satu wujud dari transformasi ini adalah kemunculan layanan teknologi finansial (Tekfin) yang mengintegrasikan inovasi digital ke dalam sistem layanan keuangan.¹ Layanan seperti peer-to-peer (P2P) lending, dompet digital, dan sistem paylater menjadi alternatif yang semakin diminati karena menawarkan kemudahan, kecepatan, serta aksesibilitas yang lebih luas dibandingkan lembaga keuangan konvensional.² Fenomena ini telah mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan meningkatkan inklusi keuangan di berbagai lapisan masyarakat.

Namun, di balik kemajuan tersebut, terdapat persoalan serius terkait perlindungan data pribadi konsumen yang belum sepenuhnya teratasi. Banyak penyelenggara layanan Tekfin mengelola data sensitif pengguna, mulai dari informasi identitas, nomor kontak, hingga data keuangan. Risiko kebocoran dan penyalahgunaan data semakin meningkat seiring dengan tingginya frekuensi transaksi digital dan rendahnya literasi Masyarakat terhadap hak privasi mereka.³ Berbagai kasus peretasan yang melibatkan platform Tekfin telah mencoreng kepercayaan publik dan menunjukkan lemahnya sistem keamanan data yang diterapkan oleh para penyelenggara.

Kegagalan penyelenggara Tekfin dalam menjaga kerahasiaan data pribadi tidak hanya berdampak pada kerugian materil, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak konstitusional atas privasi. Menurut H. B. R. Rawung hak konstitusional merujuk pada hak-

¹ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 27.

² Koran Tempo, *Mengenal Fintech: Pengertian, Jenis, Manfaat, dan Aturan Terbarunya*, Sabtu 14 Oktober 2023, Melalui <https://www.tempo.co/ekonomi/mengenal-fintech-pengertian-jenis-manfaat-dan-aturan-terbarunya-820006>

³ Wiwoho, J. & Kharisma D., B. (2021), "Isu Isu Hukum Di Sektor Fintech", Malang, Setara Press.

hak dasar yang dijamin oleh konstitusi suatu negara kepada warga negaranya.⁴ Hak untuk mengontrol informasi pribadi, yang diakui dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional, menjadi terancam ketika data konsumen disalahgunakan tanpa persetujuan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran yang luas, terutama di kalangan masyarakat pengguna layanan digital, yang merasa hak-hak privasinya tidak terlindungi secara optimal.

Urgensi untuk memperkuat pengaturan dan penegakan hukum di bidang perlindungan data pribadi semakin mengemuka.⁵ Kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi serta regulasi terkait lainnya seperti UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, dan POJK No. 10/2022 diharapkan menjadi fondasi bagi sistem hukum yang mampu menjamin keamanan informasi konsumen. Oleh karena itu, kajian hukum mengenai kewajiban penyelenggara Tekfin dalam melindungi hak atas privasi menjadi penting, tidak hanya sebagai bentuk perlindungan hukum, tetapi juga sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan publik terhadap industri keuangan digital.

Penulis membatasi dua masalah untuk diteliti yakni:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan data pribadi dalam menjamin hak atas privasi konsumen oleh penyelenggara Tekfin?
2. Apa upaya hukum yang dapat ditempuh atas kegagalan penyelenggara Tekfin melindungi data pribadi dalam menjamin hak atas privasi konsumen?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, berikut adalah dua tujuan penelitian yang hendak dicapai:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum perlindungan data pribadi konsumen oleh penyelenggara Tekfin sebagaimana diatur oleh UU PDP, UU ITE, UU Perlindungan Konsumen dan POJK 10/2022. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang ketentuan-ketentuan hukum tersebut terkait kewajiban penyelenggara Tekfin melindungi data pribadi dalam menjamin hak atas privasi konsumen.
2. Untuk mengevaluasi upaya hukum yang dapat ditempuh apabila penyelenggara Tekfin gagal melindungi data pribadi konsumen, sehingga mengakibatkan pelanggaran hak privasi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi langkah-langkah hukum yang tersedia bagi konsumen yang dirugikan, serta bagaimana penerapan regulasi yang ada dapat memberikan perlindungan hukum yang efektif dalam situasi tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum tertulis, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun literatur yang relevan, untuk memahami norma-norma hukum⁶ yang mengatur perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan layanan teknologi finansial (Tekfin). Penelitian ini berfokus pada aspek normatif karena persoalan perlindungan data pribadi erat kaitannya dengan bagaimana hukum mengatur, menjamin, dan melindungi hak-hak individu, khususnya dalam konteks pemanfaatan teknologi oleh penyedia jasa keuangan digital.

Dalam menyusun analisis terhadap permasalahan, digunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelusuri

⁴ Simbolon, L., Simandjuntak, R., & Rawung, H. (2024). KEMERDEKAAN PERS DIBATASI HAK ASASI MANUSIA. *Constituendum*, 7(04), 72-89.

<https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/constituendum/article/view/10968>

⁵ Wiwoho, Ibid.

⁶ Marzuki P.M. (2011) "*Penelitian Hukum*" Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal. 87.

dan menelaah berbagai ketentuan hukum positif yang berlaku⁷ dan relevan terhadap perlindungan data pribadi, seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022.

Bahan hukum dalam penelitian ini dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer, berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat, seperti UU PDP, UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, dan POJK No. 10/2022. Bahan ini menjadi dasar utama dalam menganalisis kewajiban dan tanggung jawab hukum penyelenggara Tekfin dalam melindungi data pribadi konsumen.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, mencakup doktrin atau pendapat para ahli hukum, literatur hukum, artikel ilmiah, jurnal, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas isu perlindungan data pribadi dan hak atas privasi dalam konteks teknologi informasi dan keuangan digital.
- 3) Bahan Hukum Tersier, terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan referensi lain yang mendukung pemahaman terhadap istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

Proses analisis dilakukan secara sistematis untuk memahami bagaimana hukum memberikan perlindungan terhadap data pribadi dan hak atas privasi konsumen di sektor Tekfin. Analisis ini juga dilakukan untuk mengidentifikasi celah hukum serta hambatan implementatif dalam perlindungan data pribadi oleh penyelenggara Tekfin.⁸

PEMBAHASAN

1. Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Hak Atas Privasi Konsumen oleh Penyelenggara Tekfin.

Perlindungan terhadap data pribadi konsumen dalam layanan teknologi finansial (Tekfin) merupakan bagian integral dari upaya penegakan hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi. Di tengah masifnya penggunaan platform digital untuk aktivitas keuangan, pengumpulan dan pemrosesan data pribadi menjadi tak terhindarkan.⁹ Hal ini melibatkan berbagai informasi sensitif seperti identitas kependudukan, data transaksi keuangan, hingga riwayat pinjaman yang sangat rentan terhadap penyalahgunaan. Dalam konteks ini, pengaturan hukum menjadi penting untuk memastikan bahwa data pribadi hanya digunakan sesuai dengan izin yang diberikan oleh pemilik data.¹⁰

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi tonggak utama dalam sistem hukum Indonesia dalam mengatur kewajiban pengendali data, termasuk penyelenggara Tekfin, dalam menjaga kerahasiaan dan integritas data pribadi. UU ini menegaskan bahwa setiap proses pemrosesan data harus dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan persetujuan eksplisit dari subjek data. Selain itu, UU PDP juga memberikan hak kepada pemilik data untuk mengakses, memperbarui, hingga meminta penghapusan data yang telah diberikan, guna menjamin kontrol penuh atas informasi pribadi mereka.

⁷ Mukti F.N.D & Yulianto A. (2010) *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 34.

⁸ Sigit Sapto Nugroho, dkk, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Surakarta, 2020, hlm. 66

⁹ Fidayanti, D. (2020). Pengawasan Bank Indonesia Atas Kerahasiaan Dan Keamanan Data/Informasi Konsumen Financial Technology Pada Sektor Mobile Payment. *Jurisdictie*, 11(1), 16. <https://pdfs.semanticscholar.org/1f57/42087b409d63de77dac4a51a6ad3c294f864.pdf>

¹⁰ Kusnadi, S. A. (2021). Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 9-16. <https://www.jurnal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/article/view/127>

Selain UU PDP, regulasi lain seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) turut mengatur bahwa penggunaan data pribadi harus didasarkan pada persetujuan individu yang bersangkutan. Pasal 26 ayat (1) UU ITE mengharuskan adanya izin dari pemilik data sebelum informasi pribadi diproses melalui media elektronik. Kewajiban ini diperkuat oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mewajibkan pelaku usaha, termasuk penyelenggara Tekfin, untuk menjamin keamanan dan kenyamanan konsumen dalam menggunakan layanan yang ditawarkan.¹¹

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 juga mengatur secara lebih spesifik mengenai kewajiban penyelenggara layanan pendanaan berbasis teknologi informasi, termasuk dalam menjaga kerahasiaan data pengguna.¹² Dalam peraturan ini ditegaskan bahwa penyelenggara wajib mengimplementasikan sistem perlindungan data yang andal dan melakukan uji keamanan secara berkala. Selain itu, POJK 10/2022 mewajibkan penyelenggara untuk memiliki kebijakan privasi yang jelas dan mudah diakses oleh konsumen, sehingga pengguna mengetahui bagaimana data mereka dikumpulkan, digunakan, dan disimpan.

Namun demikian, meskipun regulasi telah tersedia, tantangan utama terletak pada implementasi dan pengawasan yang masih belum optimal. Beberapa penyelenggara Tekfin, terutama yang beroperasi tanpa izin resmi, sering kali mengakses data pribadi secara berlebihan dan menggunakannya untuk praktik yang melanggar hukum¹³, seperti penagihan utang yang bersifat intimidatif. Kurangnya literasi digital di kalangan konsumen dan lemahnya sistem penegakan hukum juga memperbesar risiko pelanggaran hak atas privasi. Oleh karena itu, perlu sinergi antara pemerintah, otoritas pengawas, penyelenggara Tekfin, dan masyarakat untuk memperkuat perlindungan hukum serta menumbuhkan budaya perlindungan data pribadi yang bertanggung jawab di era digital.

2. Upaya Hukum Atas Kegagalan Penyelenggara Tekfin Dalam Melindungi Data Pribadi Untuk Menjamin Hak Privasi Konsumen

Kegagalan penyelenggara teknologi finansial (Tekfin) dalam melindungi data pribadi konsumen merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak atas privasi yang dijamin oleh hukum nasional.¹⁴ Apabila terjadi penyalahgunaan atau kebocoran data, konsumen berhak menempuh upaya hukum guna memperoleh keadilan dan pemulihan. Pelanggaran ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari pengambilan data tanpa izin, penggunaan data di luar tujuan yang disepakati, hingga penyebaran informasi pribadi kepada pihak ketiga tanpa persetujuan.

Salah satu upaya hukum yang dapat ditempuh adalah melalui jalur perdata dengan mengajukan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁵ Dalam konteks ini, konsumen yang dirugikan berhak menuntut ganti kerugian dari penyelenggara Tekfin yang terbukti lalai atau sengaja melanggar kewajiban perlindungan data. Gugatan ini dapat diajukan ke pengadilan

¹¹ Pasal 4 huruf (a) UU Perlindungan Konsumen

¹² Pasal 1 Angka 18 POJK No. 10/2022

¹³ Oemardi, A. C., & Sudiro, A. A. (2024). Peran Pemerintah Dalam Mendukung Perekonomian Masyarakat Berpenghasilan Rendah Melalui Layanan Pinjaman Online. *Binamulia Hukum*, 13(2), 345-360. <http://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/view/951>

¹⁴ Suwondo, D. (2021). *Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Financial Technology Dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam Pada Peer To Peer Lending Yang Berbasis Nilai Berkeadilan*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).

<https://search.proquest.com/openview/8752f7532d727662daf2d0b44ca9c11d/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y>

¹⁵ Istiqamah, I. (2019). Analisis pinjaman online oleh fintech dalam kajian hukum perdata. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 6(2), 291-306. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/10501>

dengan membawa bukti kerugian yang dialami akibat bocornya data pribadi, baik kerugian material maupun immaterial.

Selain itu, terdapat mekanisme pengaduan administratif yang dapat dilakukan melalui instansi pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Kedua lembaga ini memiliki wewenang untuk menindak pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) maupun ketentuan teknis lainnya. Sanksi administratif yang dapat dikenakan antara lain berupa teguran, denda administratif, pembekuan izin, hingga pencabutan izin usaha bagi penyelenggara yang tidak memenuhi standar perlindungan data.

Dalam kasus tertentu, pelanggaran terhadap data pribadi dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang diatur dalam UU PDP maupun UU ITE.¹⁶ Jika terbukti adanya unsur kesengajaan dalam penyalahgunaan atau pembocoran data, maka pelaku dapat dijatuhi pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penegakan pidana ini dapat menjadi efek jera dan memperkuat posisi konsumen sebagai subjek hukum yang dilindungi. Oleh karena itu, aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam menindaklanjuti laporan masyarakat dengan serius dan profesional.

Untuk memperkuat posisi hukum konsumen, pemerintah juga perlu mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif seperti mediasi dan arbitrase yang bersifat cepat, murah, dan efektif.¹⁷ Hal ini penting mengingat tidak semua konsumen memiliki kapasitas untuk mengakses proses litigasi formal yang panjang dan kompleks. Di samping itu, perlu dilakukan edukasi hukum secara masif agar masyarakat memahami hak-haknya serta prosedur yang dapat ditempuh bila menjadi korban pelanggaran privasi. Dengan begitu, upaya perlindungan hukum terhadap konsumen tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dan fungsional di lapangan.

KESIMPULAN

Pesatnya perkembangan teknologi finansial di Indonesia membawa dampak positif dalam meningkatkan inklusi keuangan dan kemudahan akses terhadap layanan keuangan digital. Namun, hal ini juga menimbulkan risiko serius terhadap perlindungan data pribadi konsumen yang semakin kompleks. Kegagalan penyelenggara Tekfin dalam menjaga kerahasiaan data pribadi tidak hanya berdampak pada kerugian pengguna, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak konstitusional atas privasi yang dijamin oleh hukum nasional dan internasional. Perlindungan konsumen harus didukung oleh penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan.¹⁸

Pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia telah mengalami kemajuan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang secara komprehensif mengatur hak dan kewajiban pengendali data serta subjek data. UU PDP ini diperkuat oleh ketentuan dalam UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, dan POJK No. 10/2022 yang secara khusus mengatur kewajiban penyelenggara Tekfin dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data pengguna.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi, konsumen memiliki berbagai mekanisme hukum yang dapat ditempuh, baik melalui jalur perdata, administratif, maupun pidana. Gugatan atas perbuatan melawan hukum, pengaduan kepada otoritas

¹⁶ General Data Protection Regulation, *Pasal 5 GDPR: Prinsip-Prinsip Yang Berkaitan Dengan Pemrosesan Data Pribadi*, <https://gdpr-info.eu/art-5-gdpr/>

¹⁷ Midu A, & Sutraman Y (2005) hukum perlindungan konsumen (cetakan ketiga), Jakarta, Raja Grafindo Persada.

¹⁸ Lumaing, E. Y., Melo, I. J., Saroinsong, S. J., & Sulistyowati, E. (2018, October). Legal protection for consumers of advertisements for sweetened condensed milk. In *1st International Conference on Social Sciences (ICSS 2018)* (pp. 662-664). Atlantis Press. <https://www.atlantis-press.com/proceedings/icss-18/25903879>

pengawas seperti OJK dan Kominfo, serta pelaporan tindak pidana merupakan langkah-langkah yang tersedia untuk menuntut pertanggungjawaban penyelenggara Tekfin.

Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam layanan Tekfin membutuhkan kejelasan regulasi dan kepastian penegakan hukum yang efektif. Pemerintah, otoritas pengawas, pelaku usaha, dan masyarakat harus berkolaborasi dalam menciptakan ekosistem digital yang aman dan beretika, demi menjamin hak atas privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia yang fundamental. Tanpa jaminan perlindungan tersebut, kepercayaan publik terhadap layanan keuangan digital akan terus tergerus, menghambat pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Regulasi

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10 Tahun 2022, Pasal 1 Angka 18

Buku

Makarim, E. (2004). *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta, Raja Grafindo Persada,

Marzuki P.M. (2011) “*Penelitian Hukum*” Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

Midu A, & Sutraman Y (2005) hukum perlindungan konsumen (cetakan ketiga), Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Mukti F.N.D & Yulianto A. (2010) *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Nugroho, S., S, dkk, (2020) *Metodologi Riset Hukum*, Surakarta, Oase Pustaka.

Wiwoho, J. & Kharisma D., B. (2021), “Isu Isu Hukum Di Sektor Fintech”, Malang, Setara Press.

Artikel/Jurnal

Simbollon, L., Simandjuntak, R., & Rawung, H. (2024). KEMERDEKAAN PERS DIBATASI HAK ASASI MANUSIA. *Constituendum*, 7(04), 72-89.

Fidhayanti, D. (2020). Pengawasan Bank Indonesia Atas Kerahasiaan Dan Keamanan Data/Informasi Konsumen Financial Technology Pada Sektor Mobile Payment. *Jurisdictie*, 11(1), 16.

Kusnadi, S. A. (2021). Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 9-16.

Oemardi, A. C., & Sudiro, A. A. (2024). Peran Pemerintah Dalam Mendukung Perekonomian Masyarakat Berpenghasilan Rendah Melalui Layanan Pinjaman Online. *Binamulia Hukum*, 13(2), 345-360.

Suwondo, D. (2021). *Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Financial Technology Dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam Pada Peer To Peer Lending Yang Berbasis Nilai Berkeadilan*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).

Istiqamah, I. (2019). Analisis pinjaman online oleh fintech dalam kajian hukum perdata. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 6(2), 291-306.

Lumaing, E. Y., Melo, I. J., Saroinsong, S. J., & Sulistyowati, E. (2018, October). Legal protection for consumers of advertisements for sweetened condensed milk. In *1st International Conference on Social Sciences (ICSS 2018)* (pp. 662-664). Atlantis Press.

Website

Koran Tempo, *Mengenal Fintech: Pengertian, Jenis, Manfaat, dan Aturan Terbarunya*, Sabtu 14 Oktober 2023, Melalui <https://www.tempo.co/ekonomi/mengenal-fintech-pengertian-jenis-manfaat-dan-aturan-terbarunya-820006>

General Data Protection Regulation, *Pasal 5 GDPR: Prinsip-Prinsip Yang Berkaitan Dengan Pemrosesan Data Pribadi*, <https://gdpr-info.eu/art-5-gdpr/>